



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR : 050/371 /KPTS/BAPPERIDA/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 050/197/KPTS/2025
TENTANG PROYEK STRATEGIS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 050/197/KPTS/BAPPERIDA/2025 tentang Proyek Strategis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025, telah ditetapkan Proyek Strategis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdapat perubahan proyek strategis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 050/197/KPTS/BAPPERIDA/2025 tentang Proyek Strategis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan pada lampiran Keputusan Bupati Nomor : 050/197/BAPPERIDA/2025 tentang Proyek Strategis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



ABUSAMA

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua.
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR : 050/371/KPTS/BAPPERIDA/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :

050/197/KPTS/2025 TENTANG PROYEK STRATEGIS

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

TAHUN 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	Lanjutan Preservasi Sp. Haji - Sp. Lubuk Dalam Kec. Muaradua Kisam	6.435.662.050
2	Preservasi Jalan Sp. Lubuk Serai - Muara Payang	5.261.369.000
3	Lanjutan Pembangunan Prasarana Rumah Dinas Bupati	4.994.788.000
4	Preservasi Jalan Sp. Serakat - Sp. Pemda	4.621.919.000
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana RSUD Muaradua (Instalasi Listrik)	3.135.663.000
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Kabupaten OKU Selatan	1.996.218.000
7	Preservasi Jalan Sp. Serakat - Sp. Pemkab	1.953.209.000
8	Pembangunan Jalan Cor Beton Dusun V Desa Kuripan Kec. Tiga Dihaji	1.849.212.600
9	Pembangunan Beronjong Desa Kuripan Dua	1.599.190.000
10	Pembangunan Gedung Dakwah Muhamadiyah Kabupaten OKU Selatan	1.499.362.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN



ABUSAMA